



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
NOMOR 37 TAHUN 2008  
TENTANG  
KETENTUAN JAM KERJA DAN KETENTUAN PAKAIAN DINAS  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,**

- Menimbang** : a. bahwa sebagai usaha untuk mempercepat menuju Universitas Negeri Semarang yang sehat, unggul dan sejahtera diperlukan kedisiplinan dan pengaturan jam kerja agar lebih efektif dan efisien, oleh karena itu perlu diatur kembali ketentuan jam kerja di lingkungan Universitas Negeri Semarang;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan keseragaman dalam hal berpakaian dinas sebagai usaha untuk menunjukkan identitas pegawai dalam melaksanakan tugas di lingkungan Universitas Negeri Semarang, perlu diatur ketentuan tentang pakaian dinas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Ketentuan Jam Kerja dan Ketentuan Pakaian Dinas Universitas Negeri Semarang;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang:
- a. Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
  - b. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara nomor 3859);
2. Peraturan Pemerintah:
- a. Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3176);
  - b. Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);
3. Keputusan Presiden:
- a. Nomor 271 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian IKIP Semarang;
  - b. Nomor 50 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis-Jenis Pakaian Sipil;
  - c. Nomor 124 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Semarang, Bandung dan Medan menjadi Universitas;
  - d. Nomor 132/M Tahun 2006 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 278/O/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;

5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional:
- a. Nomor 225/O/2000 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang;
  - b. Nomor 201/O/2003 tentang Perubahan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 278/O/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU** : Pemberlakuan lima hari kerja Universitas Negeri Semarang dengan ketentuan jam kerja sebagai berikut:
- a. Hari Senin-Kamis : Pukul 07.00-16.00 WIB  
Istirahat : Pukul 12.00-13.00 WIB
  - b. Hari Jum'at : Pukul 07.00-14.30 WIB  
Istirahat : Pukul 11.00-13.00 WIB
- KEDUA** : Ketentuan berpakaian dinas di lingkungan Universitas Negeri Semarang sebagai berikut:
- a. Pejabat  
Hari Senin : Pakaian Sipil Harian (PSH)  
Hari Selasa-Rabu : Pakaian lengan panjang berdasi  
Hari Kamis : Batik  
Hari Jum'at : Pakaian olahraga atau pakaian bebas rapi
  - b. Bukan Pejabat  
Hari Senin : Pakaian Sipil Harian (PSH)  
Hari Selasa-Rabu : Pakaian bebas rapi  
Hari Kamis : Batik  
Hari Jum'at : Pakaian olahraga atau pakaian bebas rapi
  - c. Pada acara-acara tertentu akan diatur lebih lanjut.
- KETIGA** : Model gambar Pakaian Sipil Harian (PSH) sebagaimana terdapat dalam lampiran Peraturan ini.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Januari 2009.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 24 Desember 2008

**REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,**



**SUDIJONO SASTROATMODJO  
NIP 131125646**

Tembusan Peraturan ini disampaikan kepada:


1. Pembantu Rektor
  2. Dekan
  3. Direktur PPs.
  4. Ketua Lembaga
  5. Kepala Biro
  6. Kepala Bagian
- Universitas Negeri Semarang

LAMPIRAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
NOMOR 37 TAHUN 2008 TENTANG KETENTUAN JAM KERJA DAN  
PEDOMAN PAKAIAN DINAS UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

GAMBAR PAKAIAN PSH  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

B. PAKAIAN SEPIL HARIAN (PSH).

1. PSH PRIA




Keterangan :

a. Krah Berdiri.  
b. Lencana Korpri.  
c. Saku baju depan.

d. Tanda pengenal.  
e. Saku bawah dengan tutup.  
f. Kancing.

g. Papan nama.

2. PSH WANITA



Keterangan :

a. Krah Berdiri.  
b. Lencana Korpri.  
c. Saku baju depan.

d. Tanda pengenal.  
e. Saku bawah dengan tutup.  
f. Kancing.

g. Papan nama.  
h. Rok.

REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

SUDIYONO SASTROATMODJO  
NIP 131125646